



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/168/DPK-SEKRETARIAT.01/II/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI PRAMU KANTOR TAHUN 2021 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu diangkat pramu kantor.
- b. bahwa tenaga honorer yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pramu Kantor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran NegaraRepubli Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/ KPTS / BPTS-PS/2021 Nomor : tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/22/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/ 168 /DPK- SEKRETARIAT.01/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pramuk Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Menerima dan melayani Tamu Kantor (Resepsionis) dan menunjukkan/mengarahkannya ke ruangan atau tempat yang dituju untuk keperluannya dalam rangka pelayanan prima.
 2. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
 3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana pegawai lainnya.
- KETIGA :
- Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

KEEMPAT

: Bahwa yang bersangkutan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS.

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: PAINAN

Pada Tanggal

: 3 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 196707231996121001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan

Lampiran

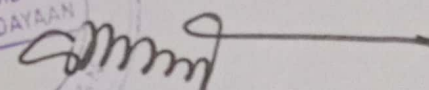
Tentang

Nomor

Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
: Pengangkatan Sebagai Pramu Kantor
: 420/ ~~160~~ DPK-SEKRETARIAT.01/II/2021
: 3 Februari 2021

No	Nama Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1	Irawati Elfina, S.Pt Painan, 7 Maret 1986	Pramu Kantor	S.1	
2	Desti Renfilia Painan, 12 Desember 1981	Pramu kantor	SMA	

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

SUHENDRI, SPd, M.Si
NIP. 196707231996121001